



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 109001103032400033

Nilai : Rp 2,694,628,980.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA**, Jalan Kalimas No. 1 A RT. 003 RW. 001 Alai Parak kopi, Padang Utara Padang, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Batang Antokan No. 20 Komplek Gor H. Agus Salim sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan legas terikat pada **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Jl. Taman Siswa No. 1 Padang**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 2,694,628,980.00 (terbilang DUA MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/102/KTR-P.025-DBH-BM/III/2024 tanggal 7 Maret 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **7 Maret 2024** sampai dengan tanggal **2 September 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai **Uang Muka** yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa **Uang Muka** yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2024

TERJAMIN
PT ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA

PENJAMIN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Heru Agusvia Handri
Direktur

Mira Alida
Branch Manager

Jamsi Bastian Edyensa
Branch Business I Section AM

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA
HEAD OFFICE : Jl TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone. (021)788-44444 | Fax. (021)788-41234 | Email. pusat@jrp.co.id

No.00-1249192